

**KEDUDUKAN DAN PERANAN LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT
MINANGKABAU BUKITTINGGI PERANTAUAN DI JAKARTA SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM WARIS**



T E S I S

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat S 2


MAGISTER KENOTARIATAN

Disusun

Oleh

AHMAD KUNEIFI. SH
B4B 003 044

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN PERANAN LAKI-LAKI DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT MINANGKABAU BUKITTINGGI PERANTAUAN DI
JAKARTA SERTA PENGARUH TERHADAP HUKUM WARISNYA**

Disusun

Oleh

AHMAD KUNEIFL. SH
B4 B003 044


Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 16 Desember 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Pembimbing


Sri Sudaryatni. SH. M.Hum
NIP : 131 673 421

Ketua Program


Mulyadi. SH M.S
NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Desember 2005

Yang menyatakan,

AHMAD KUNEIFI. SH

ABSTRAK

Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris, Ahmad Kuneifi. SH, B4B 003 044, 99 halaman, tesis, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui sistem matrilineal mempunyai bentuk perkawinan semendo. Sistem perkawinan itu bersifat eksogami berarti perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak satu clan. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan semendo ini adalah perkawinan semendo bertandang, yaitu dimana suami atau ayah hanya dianggap sebagai tamu di rumah istrinya dan datang hanya pada malam hari kemudian kembali ke rumah ibunya pada pagi harinya. Ayah atau suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya tetapi mamak mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan masuknya ajaran Islam yang banyak mempengaruhi sendi-sendi adat di Minangkabau Bukittinggi maka bentuk perkawinan semendo bertandang telah mengalami pergeseran kepada bentuk perkawinan semendo menetap dan pada masa sekarang telah menjadi bentuk perkawinan bebas, di mana ayah atau suami telah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan telah berkumpul bersama istri dan anak-anaknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel yang diambil dengan purposive sampling. Analisa dilakukan secara dekriptif analisis, yaitu memberikan gambaran dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.

Adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris. Selain itu juga perihal kedudukan dan peranan mamak pun mulai bergeser. Akibat dari pergeseran bentuk perkawinan tersebut membawa pengaruh pula terhadap kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta.

Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pergeseran tersebut maka masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal adanya 2 (dua) jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Khusus mengenai harta pencaharian yang didapat oleh suami istri dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Sedangkan pengertian pewarisan menurut adat Minangkabau adalah merupakan peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama (ini berlaku pada harta pusaka tinggi).

ABSTRACT

The Position and the Man's Role of Minangkabau Bukittinggi Go Abroad Society in Jakarta and It's Influence to Hereditary Law, Ahmad Kuncifi. SH, B4B 003 044, 99 halaman, thesis, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Minangkabau societies who draw lineage through the matrilineal system have semendo marriage system. It must have the exogamic character, which means marriage between man and woman which are not one clan. In the past, semendo was the visiting marriage semendo, that husband is only considered to be a guest at his wife's home and his come is only at night, then return to his mother's house in the morning. A husband or a father doesn't have a full responsibility to his family, but mamak holding responsible to their nephews and nieces or child from husband of the wife. In line with epoch growth, and the teaching of Islam entry, influence a lot of joints of Minangkabau Bukittinggi custom, hence the visiting marriage semendo experience a friction to the settle down marriage semendo. Today, it become the free marriage, where a husband or a father has a full of responsibility to his family and to gathering with his wife and children

This research uses the Yuridis Empiris research method and the sampel is taken by using the purposive sampling. The analysis is conducted by descriptively analytical, to give picture and lay open about how the position and the man's role is in fact, of Minangkabau Bukittinggi go abroad society in Jakarta and also the influence to the hereditary law.

The result of this research is searched to know the position and the man's role of Minangkabau Bukittinggi go abroad society in Jakarta and its influence to the hereditary laws, and to know what the cause of the friction which happened. In the other hand, it also as for the position and the mamak's role which also start to shift. The effect of that friction brings influence to the position and the man's role of Minangkabau society, especially to the Bukittinggi go abroad society in Jakarta

The conclusion of the result of this research is, there are 2 estate type, that is high inheritance and lower one, which recognized by the customary law of Minangkabau society, that caused by the existence of the friction which happened. But it is only inheritance estate of work which got by husband of wife can be endowed. While congeniality of endowment according to the Minangkabau custom is represent as the switchover of role in management of cooperative ownership inheritance (this only valid for of the high inheritance).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan puji syukur, haturkan pujian kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN PERANAN LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU BUKITTINGGI DI JAKARTA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM WARIS.” Kemudian salawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan umat :

“ALLAHUMMA SHALLY WASSALIM WABARIK ALAIHK.”

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena ilmu pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu hukum adat, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak pula yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan sampai tesis terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dalam menyusun tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan pengorbanan setulusnya kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budiharjo. Msc**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, SP.PD(K)**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **H. Mulyadi. SH. M.S**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Achmad Busro. SH. M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu **Sri Sudaryatmi. SH. M.Hum**, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama mengikuti proses penulisan tesis ini.
6. Bapak **Sukirno. SH**, selaku Pembimbing Metodologi Penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan metode penelitian, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama mengikuti proses penulisan tesis ini.
7. Tim Reviewer Proposal penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

8. Ibu **Virse Dwi Rozanita. SH**, selaku Kepala/ Pimpinan Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta serta Pegawai Anjungan SUMBAR TMII di Jakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memberikan masukan guna melengkapi data-data mengenai Adat Minangkabau.
9. Bapak **Drs. H. Syamsir Kadir. MBA**, selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) di Jakarta telah membantu penulis dalam penelitian untuk memberikan masukan guna melengkapi data-data Adat Alam Minangkabau.
10. Kepada Para Responden dan Para Pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
11. Kepada Staf dan Karyawan Administrasi Pengajaran pada Studi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
12. Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua yang paling penulis cintai (**Dr. H. Moch Ichsan (Bapak) dan Hj. Ratna (Ibu)**), kakak-kakak tercinta (**Dr. Hj. Ratih Linda Sari, Ir. H. M. Rohadi. S dan M. Amin. SE**), kakak Ipar (**Drs. Zalzulifa dan Ir. Nana Ramadiyanti. M. Kom**) dan ponakan-ponakan tercinta dan tersayang (**Rizky Sepsarianto, Dwi Roza Delfianto, Anisah Meidinasari dan M. Hanif Akbar**) serta Kekasihku yang penulis cintai dan sayangi (**Heppy Catur Sari. S.Sos**) yang telah berkorban dan memberikan dukungan demi tercapainya cita-cita mulia penulis ini.

13. Dan tak lupa buat temanku **Alm. Samsul Rizal. SH. MKn**, semoga arwah-Nya diterima Allah SWT dan dan **Pak Awi (Tangerang)** serta teman-temanku di Notariat yang telah membantu kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Disadarinya kurang sempurnaan tesis ini maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan hukum adat pada khususnya dan hukum perdata pada umumnya.

Semarang, 16 Desember 2005

Penulis

AHMAD KUNEIFI. SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstact	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Istilah-istilah Adat Minangkabau	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	10
A.1. Pengertian Hukum Adat	10
A.2. Pengertian Hukum Adat Minangkabau	14
B. Hukum Perkawinan Adat	14
B.1. Pengertian Pkawinan Adat.....	14

B.2. Tujuan Perkawinan Adat	17
B.3. Asas-asas Perkawinan Adat	18
B.4. Sistem Perkawinan Adat	20
B.5. Bentuk Perkawinan Adat	21
C. Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat	23
C.1. Pengertian Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat	23
C.2. Masyarakat Hukum Adat	27
C.3. Sistem Keturunan Adat	32
D. Hukum Waris Adat	35
D.1. Pengertian Hukum Waris Adat	35
D.2. Sifat Hukum Waris Adat	38
D.3. Asas-asas Hukum Waris Adat	40
D.4. Sistem Kewarisan Adat	43
D.5. Harta Waris Adat	47
D.6. Ahli Waris Adat	51
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampling	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D.1. Studi Pustaka	57
D.2. Wawancara (Interview)	57
E. Analisa Data	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	59
A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
A.2. Bertuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi	
Perantauan di Jakarta.....	63
A.2.1. Masalah Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta	63
A.2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta	66
A.2.3. Kedudukan Anak dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta	68
A.3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya	
Terhadap Hukum Waris.....	70
A.3.1. Kedudukan Laki-laki sebagai Ayah atau Mamak dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi.....	
Perantauan di Jakarta	70
A.3.2. Masalah Harta Perkawinan serta Pengaruhnya terhadap Hukum Waris dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi	
Perantauan di Jakarta.....	73

B. Pembahasan	80
B.1. Bentuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris	80
B.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya	
Terhadap Hukum Waris.....	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku	96
B. Majalah dan Kamus	99

LAMPIRAN

ISTILAH-ISTILAH ADAT MINANGKABAU

1. Nagari : Persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogis dan faktor teritorial.
2. Jurai : Keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya.
3. Panghulu Andiko : Seorang yang berkuasa dalam sebuah negeri biasanya seorang laki-laki dari garis ibu.
4. Sainduak, Samande : Segala orang yang berasal dari seorang ibu.
5. Paruik : Suatu keluarga besar atau famili.
6. Suku : Suatu kesatuan masyarakat, di mana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka.
7. Taratak : Tempat kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampung menjadi nagari.
8. Ganggam Nan Bauntuak : Harta keluarga yang mempunyai hak memakai.
9. Warih Nan Dakek : Ahli Waris Nan Dekat.

10. Warih Nan Gauh : Segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu. Akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu.
11. Harta Suarang : Harta yang diperoleh sebagai harta pencaharian selama perkawinan.
12. Pusaka Indak Buliah Pindah : Pusaka tidak boleh pindah.
13. Eksogami Positif : Sistem perkawinan, di mana seseorang harus kawin dengan anggota clan yang lain.
14. Eksogami Negatif : Sistem perkawinan, di mana seseorang dilarang kawin dengan anggota clan.
15. Semanak : Anak-anak yang tahu dari seseorang ibu.
16. Tunganai : Saudara lelaki tertua dari ibu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam budaya. Setiap suku mempunyai hukum adat yang satu sama lain mempunyai corak yang berbeda. Perbedaan adat pada setiap daerah yang ada di Indonesia menyebabkan pula terjadi perbedaan dalam hukum adat yang berlaku di setiap daerah tertentu.

Dalam hal ini perbedaan hukum adat tersebut, setiap suku bangsa mengakui dan menaati akan berlakunya hukum adat itu pada suatu tempat dan daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh hukum adat itu merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada rakyat Indonesia.

Hukum adat ini merupakan pedoman bagi setiap anggota masyarakat adat dalam bertindak serta berbuat sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan hidup sesama anggota masyarakat. Keanekaragaman hukum adat tersebut antara lain dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah dalam cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ini menyebabkan perbedaan hukum perkawinan adat dan kewarisannya.

Daerah Minangkabau adalah wilayah yang ada di Indonesia menurut hukum kekerabatan pada masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan dari pihak ibu atau matrilineal. Sedangkan dalam hukum adat kita mengenal ada 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu :¹

1. Patrilineal adalah menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) terus ke atas sampai kakek moyang mereka.
2. Matrilineal adalah menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) terus ke atas sampai nenek moyang mereka.
3. Parental adalah menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dan laki-laki (ayah) secara bersama-sama.

Sistem matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau pada masyarakat ini dikenal adanya beberapa macam pertalian darah, yaitu :²

1. Samande, yaitu mereka yang merasa bersatu karena berasal dari satu ibu.
2. Sajurai, yaitu mereka yang merasa bersatu karena berasal dari satu gaek atau ibu dari nenek.
3. Sakampung, yaitu mereka yang merasa bersatu karena berasal dari satu kumpulan paruik-paruik.
4. Sasuku, yaitu mereka yang merasa bersatu karena berasal dari satu ninik.

Sistem matrilineal yang berlaku pada masyarakat Minangkabau turut pula mempengaruhi sistem perkawinan yang bersifat *eksogami* berarti suatu perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan dari satu clan.

¹ Amir M. S, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Jakarta : CV. Karya Indah, 1987.

Sistem perkawinan yang bersifat *eksogami* menghasilkan suatu bentuk perkawinan yang sangat dikenal pada masyarakat Minangkabau adalah perkawinan semendo, yaitu kedua belah pihak yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum atau suku dari kekerabatan pasangannya karena menurut struktur masyarakat Minangkabau bahwa setiap individu dalam kaum adalah warga kaum atau suku mereka masing-masing meskipun telah diikat dalam perkawinan adat dan telah melahirkan keturunan dari kaum atau suku tersebut.

Menurut bentuk perkawinan asli pada masyarakat Minangkabau, yaitu perkawinan semendo bertandang, di mana suami dianggap hanya sebagai tamu yang datang menetap pada malam hari dan pada pagi harinya kembali ke rumah orang tua laki-laki tersebut. Hal ini menyebabkan kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami terhadap anak dan istrinya sangat kecil sedangkan kedudukan dan peranan laki-laki sebagai mamak terhadap kemenakannya sangat menonjol.

Maka laki-laki perantauan di Jakarta terjadi perkawinan semendo menetap dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi, di mana kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami terhadap anak dan istrinya lebih berperan dan bertanggung jawab sedangkan laki-laki sebagai mamak lebih berperan dan tanggung jawab terhadap kemenakannya dalam hal pengurusan harta pusaka kaum atau suku.

Dalam perkawinan semendo menetap ini merupakan proses kelanjutan dari perkawinan semendo bertandang maka hukum kewarisan menurut matrilineal sedikit mengendor karena harta yang didapat oleh ayah

atau suami kelak akan melalui hibah diteruskan kepada anak dan sebagian kepada kemenakannya. Malah kemenakan kemungkinan tidak lagi menuntut.

Prinsip perkawinan eksogami pada garis keturunan matrilineal tersebut akan roboh apabila orang melakukan kawin bebas yang berhubungan dengan sosial-budaya karena dalam bentuk iri berarti menunjukkan pelepasan dari 2 (dua) hal, yaitu :

1. Ikatan adat atau ikatan clan.
2. Ikatan harta pusaka

Dibidang kewarisan akan menggeser prinsip pokok keutamaan dari mamak, ibu dan kemenakan menjadi ayah atau ibu, anak sehingga sampailah anak sebagai anggota garis pokok keutamaan bagi ayah yang meninggal dan istri masuk dalam perikatan kelompok keutamaan sebagai ahli waris. Namun dewasa ini hubungan mamak dengan kemenakannya mengalami pergeseran sehingga peranan mamak yang semula dirasakan sangat penting kini telah berubah.

Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Selain itu masyarakat Minangkabau banyak yang pergi merantau ke kota-kota besar bahkan ada yang sampai keluar negeri untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Ada pula di antara mereka yang menetap dirantau dan membina rumah tangga serta menempati rumah yang mereka miliki sendiri sehingga peranan laki-laki sebagai ayah dalam keluarga semakin menonjol dan mempererat hubungan antara suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan seorang laki-laki sebagai ayah atau suami dalam keluarganya dan sekaligus akan mempengaruhi peranannya sebagai mamak dalam kaum atau sukunya. Hal ini akan berpengaruh terhadap masalah pewarisan, yaitu anak dan istrinya dapat mewaris harta pencaharian ayah atau suami tetapi kemenakannya tidak dapat mewaris harta pencaharian tersebut.

Maka akan timbul masalah pewarisan di atas yang diselesaikan secara hukum adat Minangkabau. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan secara adat. Dapat Diteruskan ke Pengadilan menjadi perkara mengenai pewarisan dan harta waris adat untuk diselesaikan secara damai dan adil menurut Perundang-undangan dan Yurisprudensi.

Dengan adanya contoh kasus yang dikenal dengan kasus kincir padi terdapat dalam Yurisprudensi No.39 K/Sip /1968 tanggal 12 Februari 1968, di mana kasus antara perempuan Kalek (suku Pisang, Negeri Batipuh Baruh, Padang Panjang) untuk diri sendiri dan sebagai wali ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa (Zulkarnaini, Zulfahmi, Murni, Ana dan Murdatiwarni) sebagai janda almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo yang berhadapan dengan Abdul Rahman gelar Datuk Mudo (mamak kepala waris dalam kaumnya) beserta perempuan Nursiah dan Nursilah, yang ketiganya suku Koto, Negeri Batipuh Ateh, Padang Panjang.

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi memenangkan perkara tersebut pada perempuan Kalek sebagai janda almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo terhadap harta waris berupa kincir padi.² Laki-laki di Minangkabau memiliki peranan sebagai ayah atau suami dan mamak dalam hukum adat.

Sebelum masuknya sistem hukum Nasional berdasarkan Yurisprudensi No.39 K/Sip/1968 tanggal 12 Februari 1968 bahwa seorang ayah atau suami tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya mengingat bentuk perkawinan semendo bertandang, di mana ayah atau suami hanya dianggap sebagai tamu sehingga anak-anak menjadi tanggung jawab istri dan keluarga istrinya dengan kata lain anak hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga anak-anak menjadi ahli waris dari ibunya bukan menjadi ahli waris dari ayahnya.

Dengan adanya contoh kasus kincir padi tersebut menandakan bahwa hukum waris adat Minangkabau. Apabila tidak dapat diselesaikan secara hukum adat maka dapat diselesaikan melalui tahap Pengadilan sampai Mahkamah Agung.

Mencermati permasalahan tersebut di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dalam penulisan tesis ini berjudul : **“Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris.”**

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta, 1983.*

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui bahwa :

1. Kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum adat, khususnya dalam hukum waris adat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tesis ini penulis merasa perlu adanya penulisan sistematika sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini yang ditulis.

- BAB I** : Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka membicarakan mengenai Hukum Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Keluarga Adat dan Hukum Waris Adat.
- BAB III** : Metode Penelitian meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Sampling, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan meliputi Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris dan Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris.

BAB V : Penutup akan memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

A.1. Pengertian Hukum Adat

Perkataan adat adalah istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi boleh dikatakan diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti kebiasaan.

Dengan nama sekarang dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan rakyat Indonesia disemua lapangan hidup dan juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga sesuai dengan tingkah laku orang Indonesia. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama rakyat Indonesia.

Pada tahun 1893 Snouck Hurgronje sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.³

Menurut Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi dikatakan adat

³A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, N.V Penerbitan W Van Hoeve, Bandung, S-Gravenhage, 1954.

tidak dapat dikodifikasi.⁴ Sedangkan menurut Hazairin bahwa hukum adat dalam kebulatannya adalah mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masyarakat Hukum. Yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku yakni terhadap kelompok yang menunjukkan diri mereka seperti : Minangkabau.⁵

Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu :

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Di mata rakyat Indonesia hukum adat dan adat berpangkal pada nenek moyang yang biasanya didewa-dewakan dan adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa-dewa. Karena itu menarik perhatian jugalah bahwa peraturan-peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek moyang contoh : Datuk Katemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah 2 (dua) orang pahlawan Minangkabau. Sebab itu hukum adat masih berpegang teguh pada kepercayaan dan tradisi lama maka peraturan-peraturan hukum adat itu kekal adanya.

2. Hukum adat dapat berubah.

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian itu akan bertentangan dengan sifat adat istiadat yang suci.

⁴ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, 1985.

⁵ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990.

Akan tetapi perubahan terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian, pengaruh keadaan yang hidup yang berselisih ganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan oleh pemangku adat pada situasi-situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa-peristiwa demikian sering dengan tidak diketahui berakibat pergantian berubahnya peraturan adat dan kerap kali orang sampai menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru.

3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Suatu hukum sebagai hukum adat yang terlebih dahulu ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan untuk rakyat Indonesia.

Dalam pada itu istilah hukum adat terpaksa diterima dan dipakai scadanya artinya dalam bahasa Indonesia belum ada istilah yang lebih tepat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu pengetahuan. Andai kata terbentuk dan diterima orang suatu istilah yang lebih baik untuk hukum adat rakyat Indonesia dengan perkataan hukum adat itu tentu takkan dipakai lagi.

Beberapa tokoh hukum adat mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat antara lain :

1. Van Vollenhoven

"Hukum Adat adalah hukum adat yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu."⁶

⁶ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid. 1.

2. Ter Haar

"Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para *fungtionaris* hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati."⁷

3. Soepomo

"Hukum adat adalah sebagai hukum adat yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *legislative (unstatiry law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasan peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum."⁸

4. Hazairin

"Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat."⁹

5. Sukanto

"Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum."¹⁰

Dari pendapat para ahli bahwa hukum adat ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain berupa kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat hukum adat.

Karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa dalam memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat.

⁷ Imam Sudiyat, *Azas-azas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, 1985.

⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980.

¹⁰ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat*, Jakarta.

A.2. Pengertian Hukum Adat Minangkabau

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah *adat yang tidak lekang dipanas, tidak lapuk dihujan*, yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.¹¹ Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau : *ikan adatnya beradai, air adanya membasahi, pisau adatnya melukai*, artinya adat yang dimaksud di sini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.

Jadi hukum adat Minangkabau adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yang berada di Minangkabau dikatakan berasal dari Datuk Katemanggungan dan Datuk Perpatihan Nan Sebatang di balai Balairung Padang Panjang.

Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat : *Nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu, dibubut mati*, artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (pemimpin Nagari), Nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai.

Apabila adat istiadat ini akan dipindahkan akan layu dan apabila dibunuh akan mati. Dalam hal ini adat mengandung kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang sampai sekarang.

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)*, Rineka Cipta.

Di Minangkabau dikenal *adat nan diadatkan dan adat nan teradat*. *Adat nan diadatkan* adalah kaidah, peraturan, ajaran, Undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat (kesepakatan) para penghulu tua-tua cerdik pandai dalam majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu, oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang alur dan patut maka sifat adat nan diadatkan itu *lain padang, lain belalang, lain lubuk lain ikannya*.

Adat nan teradat adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena meniru di antara anggota-anggota masyarakat karena perilaku kebiasaan yang sudah terbiasa dipakai maka dirasakan tidak baik ditinggalkan misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat, apabila ada tamu kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka yang berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.

B. Hukum Perkawinan Adat

B.1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut

hubungan-hubungan adat istiadat, kewargaan, kekeluargaan atau kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera dan juga bahagia, di mana kedua belah pihak suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.¹²

Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹³

Sejauhmana ikatan perkawinan adat itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti : kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan sebagainya.

Perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda tidak akan seberat penyelesaiannya daripada

¹² Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, 1987.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

berlangsungnya perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

B.2. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁴

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan perkawinan uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut masuk kekerabatan bapaknya.

Apabila dalam keluarga yang bersifat matrilineal tidak mempunyai anak laki-laki maka perempuan dijadikan berkedudukan seperti : anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah pengangkatan anak. Begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilineal.

¹⁴ Hilman Hadikusum, *ibid*, hal. 23.

Sebaliknya masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal bahwa perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu sehingga anak wanita (tertua) harus harus melaksanakan ambil suami (semenda), di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Sedangkan pada masyarakat kekerabatan adat yang parental bahwa tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang ikatan kekerabatannya lemah seperti : berlaku dikalangan orang jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara yang berbeda.

B.3. Asas-asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah pembentukan keluarga, bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut agamanya, pencacatan perkawinan, asas *monogami*, asas *poligami*, prinsip calon suami istri yang masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami dan istri seimbang.¹⁵

Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 tahun 1974 di atas maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut

¹⁵ Djoko Prakoso, *ibid*, hal. 33.

1. Perkawinan bertujuan men bentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan antara suami istri mengakibatkan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak jadi cerai juga.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang istri yang bukan ibu rumah tangga.

B.4. Sistem Perkawinan Adat

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*etnologi*) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap laki-laki maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem *endogami* dan sistem *eksogami* yang hanya dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistem *eleutherogami*. Hal ini berlaku disebagian besar masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.

Sistem perkawinan *endogami* dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam lingkungan kekerabatan (suku, clan, famili, dan sebagainya) mereka sendiri (antar keluarga) seperti : endogami sekampung di Bukittinggi (Sumatera Barat), endogami serumpun di suku dayak (Kalimantan) dan kawin tegak tegi di Lampung.

Sedangkan sistem perkawinan *eksogami* dibagi atas 2 (dua) perumusan, yaitu :

1. Dalam arti positif ; eksogami adalah suatu sistem perkawinan, di mana seseorang harus kawin dengan anggota clan yang lain.
2. Dalam arti negatif ; eksogami adalah suatu sistem perkawinan, di mana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota clan. Prinsip eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu atau matrilineal seperti : Minangkabau.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan eksogami dengan cara mendatangkan laki-laki di luar lingkungan kesatuan matrilineal untuk tinggal dan menetap di

lingkungan keluarga istri karena itu sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan eksogami menurut matrilineal.

B.5. Bentuk Perkawinan Adat

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami seperti : Batak, Lampung dan Bali.

Perkawinan semenda, di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri seperti : Minangkabau, semendo Sumatera Selatan.

Dalam perkawinan bebas pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua belah pihak (suami istri) bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka seperti : Jawa ; mencar atau mentas. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju dan modern.

Sedangkan perkawinan adat Minangkabau menurut Hazairin, ia mengemukakan bahwa di Minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu :¹⁶

¹⁶ Bushar Muhammad, *ibid*, hal. 14.

1. Kawin bertandang

Bentuk perkawinan bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang *integral* cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata-mata orang datang bertamu datang malam hilang pagi harinya status tamu pada keadaan dan lingkungan istrinya, ia tidak berhak terhadap harta benda milik istri yang bersangkutan dan paut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun suami bekerja dan menghasilkan maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuan serta anak-anaknya.

2. Kawin menetap

Kawin menetap merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan di sini adalah kalau rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh maka suatu keluarga atas *inisiatif* istri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat eksogami semendo tadi, namun secara fisik di dalam susunan baru lebih bebas dan lebih intim, apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri dan suami pun lebih banyak berada ditengah-tengah anak dan istrinya maka lambat laun menetaplah ia menolong istrinya bila sempat dan mampu.

3. Kawin bebas

Tahap perkawinan ini sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu disebut kawin bebas, kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa

perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.

Di samping perkawinan di atas orang Minangkabau juga mengenal adanya perkawinan yang paling ideal, yaitu perkawinan anak dengan kemenakan yang lazim disebut sebagai perkawinan *pulang ka mamak* atau perkawinan *ka bako*.¹⁷

Ada 2 (dua) hal pegangan dalam perkawinan adat Minangkabau terdapat dalam pepatah yang berbunyi : *nikah berwali bapak kawin berwali mamak, enau tetap sigai berjalan* artinya suatu perkawinan baru sah kalau telah kawin secara Islam dan dilaksanakan secara adat. Menurut adat Minangkabau ini pihak laki-laki yang menjelang pihak perempuan dan pihak perempuan tetap berada di rumahnya dan sukunya sedangkan laki-laki tadi dikatakan sebagai urang semendo di rumah pihak perempuan tersebut.

C. Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat

C.1. Pengertian Hukum Keluarga atau Kekerabatan Adat

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga tetapi juga bergaul atau hubungan dengan kakek, nenek, anak kemenakan, bibi, mertua, ipar, dan lain-lain. Hubungan itu dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

¹⁷ A. A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, Cet. 1, 1984.

Hal demikian dijelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa kaidah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian.¹⁸

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro dalam kutipan dari Djoedigoeno mendefinisikan bahwa kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur artinya adanya perhubungan darah antara orang seorang dengan lain, dua orang atau lebih, yang tunggal leluhur adalah keturunan seorang dari yang lain.¹⁹

Dengan adanya suatu hubungan dari keturunan maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas hak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

Sebagaimana kita mengetahui di dalam masyarakat Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan, di mana persekutuan mempunyai hubungan kekeluargaan erat yang berdasarkan keturunan satu nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan daerah, wilayah

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, 1994.

yang didiami. Ada juga persekutuan-persekutuan yang diambil dari keduanya, yaitu selain karena adanya hubungan kekeluargaan juga dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Secara umum asas-asas masyarakat hukum adat itu dapat dibedakan berdasarkan, yaitu :

1. Asas keturunan (*genealogis*)

Asas keturunan di sini dapat diartikan suatu masyarakat hukum yang strukturnya bersifat *genealogis*. Pada asas keturunan ini anggota-anggotanya merasa terikat dalam satu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwasannya mereka berasal dari satu keturunan yang sama atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi anggota masyarakat hukum sadar yang bersangkutan telah menjadi dan menganggap dirinya keturunan dari seorang ayah (garis keturunan laki-laki) atau keturunan dari ibu (garis keturunan dari perempuan).

Dalam masyarakat hukum adat yang bersifat *genealogis* ini dikenal 3 (tiga) macam pertalian keturunan, yaitu :

A. Menurut garis keturunan laki-laki atau bapak (*patrilineal*)

Menurut garis ini setiap anggota masyarakatnya akan merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki sebagai asal yang menghubungkannya. Laki-laki sebagai tali pengikatnya. Pertalian semacam ini terdapat pada masyarakat hukum seperti : Tapanuli, Ambon, Sumba, Bali, dan lain-lain.

B. Menurut garis keturunan perempuan atau ibu (*matrilineal*)

Menurut garis ini setiap anggota masyarakatnya sebagai keturunan seorang perempuan atau ibu sebagai asal yang menghubungkannya. Perempuan atau ibu sebagai tali pengikatnya. Pertalian semacam ini terdapat pada masyarakat hukum seperti : Minangkabau.

C. Menurut garis keturunan perempuan dan laki-laki atau ibu dan bapak (*parental*)

Menurut garis ini setiap anggotanya dalam menarik garis keturunannya melalui ibu dan bapaknya, demikian pula yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya dalam menarik garis keturunan. Sistem ini terdapat pada masyarakat hukum adat seperti : Jawa, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai asas teritorial sangat berbeda dengan asas genealogis (keturunan).

2. Asas kedaerahan (*teritorial*)

Asas kedaerahan (*teritorial*) merupakan suatu masyarakat hukum yang didasarkan pada persamaan suatu wilayah tempat tinggal bersama. Dengan demikian yang menjadi ukurannya adalah apakah anggota persekutuan itu tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak, di mana pada asas ini dapat diperinci menjadi 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat, yaitu :²⁰

²⁰ Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

a. Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa merupakan suatu kumpulan orang-orang yang hidup dan cara hidup yang sama serta mempunyai kepercayaan yang sama. Mereka menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan suatu kesatuan tata susunan yang tertentu baik ke luar maupun ke dalam.

b. Masyarakat hukum wilayah

Masyarakat hukum wilayah merupakan suatu kesatuan sosial teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Dalam masyarakat hukum wilayah ini mempunyai tata susunan dan pengurusannya sendiri. Oleh karena itu masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum wilayah tersebut.

c. Masyarakat hukum serikat

Masyarakat hukum serikat merupakan suatu kesatuan sosial yang teritorial terus dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat tersebut. Kerjasama ini dimungkinkan karena berdekatan letak desanya dan kerjasama bersifat tradisional.

C.2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama sehingga

menghasilkan kebudayaan serta sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola *interaksi sosial* atau hubungan *inter personal* maupun hubungan antar kelompok sosial.

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan oleh Soepomo menyatakan :“bahwa untuk mengetahui hukum maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan didaerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.”²¹

Selanjutnya Soepomo berpendapat bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara *dogmatis* akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Perihal penjelasan mengenai masyarakat hukum adat yang disebut persekutuan hukum adat oleh Soepomo dan beberapa ahli hukum adat lainnya pasti ada. Hal ini menunjukkan mengenai masyarakat hukum adat merupakan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok-kelompok yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda *materil* maupun *immateril*.²²

Sedangkan Hazairin menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tersebut terangkum di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah sebagai berikut :²³

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, Cet. Kelima, 2002.

²² Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 93.

²³ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 94.

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Masyarakat Minangkabau dapat digolongkan sebagai masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada asas keturunan (*genealogis*), di mana masyarakat hukum adat Minangkabau menganut prinsip matrilineal berarti menarik garis keturunan melalui perempuan atau ibu terus ke atas sampai nenek moyang mereka.

Dengan sistem matrilineal ini maka Minangkabau mengenal beberapa macam suku. Yang dimaksud dengan suku adalah suatu kesatuan masyarakat, di mana anggota-anggota masyarakatnya satu sama lain merasa dalam pertalian darah menurut garis perempuan yang dipimpin oleh seorang ninik mamak.

Pada awalnya golongan masyarakat Minangkabau hidup dalam 4 (empat) golongan yang mereka namakan *suku* yang masing-masing bernama *Bodi, Caniago, Koto dan Piliang*.²⁴

Dengan adanya perkembangan hukum adat di Minangkabau maka ke-4 (empat) suku terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang menganut aliran politik, yaitu

²⁴ A.A Navis, *ibid*, hal. 121.

1. Kelarasan Bodi-Caniago dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang terdapat di daerah Tanah Agam.
2. Kelarasan Koto-Piliang dipimpin oleh Datuk Katemanggung terdapat di daerah Tanah Datar dan daerah 50 (Lima Puluh) Kota.

Perbedaan dari keduanya adalah pada susunan Pemerintahan Nagari dan susunan balai adat tempat bermusyawarah, di mana menurut kelarasan *Bodi-Caniago* corak bangunan yang datar karena pemegang kekuasaan pemerintah ditangan para penghulu suku yang mempunyai kedudukan sederajat baik hak martabat maupun tugas kewajiban dalam pepatah adat disebut *duduk sama rendah berdiri sama tinggi* sedangkan menurut kekuasaan *Koto-Piliang* merupakan bangunan yang bertingkat dalam pepatah Minangkabau disebut *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu* artinya setiap yang muda memandang yang lebih tua sebagai pemimpinnya. Jadi dapat dikatakan kedudukan penghulu pucuk, penghulu suku dan penghulu andiko bertingkat sesuai dengan martabat dan tugas kewajibannya masing-masing.

Jumlah suku kian bertambah banyak seiring dengan perkembangan daerah Minangkabau seperti dengan kehadiran kerajaan Pagaruyung ikut pula menambah jumlah suku yang ada di Minangkabau. Setelah suku-suku berkembang banyak masing-masing mengelompokan diri ke dalam 2 (dua) kelarasan tersebut.

Namun karena kedudukan Raja Pagaruyung sudah kian melemah maka prinsip-prinsip yang dianut suku menurut alirannya makin lama makin melonggar terutama di wilayah rantau. Suku yang semula menganut aliran Koto-Piliang beralih menganut aliran Bodi-Caniago sedangkan wilayah Luhak Nan Tigo pada umumnya suku-suku itu masih kukuh atau kuat alirannya semula.²⁵

Pertumbuhan dan perkembangan suku yang terjadi di Minangkabau tidak selalu merata karena suatu suku dalam suatu nagari dapat terjadi berkembang menjadi banyak, tetapi suatu suku dalam nagari dapat lenyap karena kepunahan warganya seperti : suku Jambak yang lenyap karena kepunahan warganya.

Salah satu faktor penambahan suku ini adalah untuk menghindari kesulitan sosial terutama dalam masalah perkawinan yang berasal dari suku yang sama atau satu clan disebut perkawinan endogami karena masalah perkawinan di Minangkabau merupakan masalah prinsipal.

Perkawinan merupakan suatu proses perubahan dari masa tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga atau pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan adanya suatu ikatan pribadi (*person*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta mendapat restu dan persetujuan dari sanak famili. Jadi masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan *biologis* dan kehendak kemanusiaan, tetapi lebih dari itu merupakan

²⁵ A.A Navis, hal. 123.

suatu ikatan hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

C.3. Sistem Keturunan Adat

Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua atau lebih orang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan seorang dari orang lain.²⁶

Individu sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga dan berhak atas kekayaan keluarga, dan sebagainya.

Dalam sistem keturunan adat mempunyai 2 (dua) antara lain, yaitu :

1. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain misalnya antara bapak dan anak, antara kakek dengan bapak, kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak disebut lurus ke bawah sedangkan kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek disebut lurus ke atas.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur misalnya : bapak ibunya sama (saudara sekandung) atau sekakek nenek, dan sebagainya.

²⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cet.Ketujuh, 2000.

Selain keturunan di atas ada keturunan tingkatan atau derajat adalah tiap kelahiran merupakan satu tingkatan atau derajat misalnya : seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 (satu) dari bapak, cucu merupakan keturunan tingkat 2 (dua) dari kakeknya, aku dengan saudara sekandung merupakan keturunan tingkat 2 (dua), dan sebagainya.

Tingkat atau derajat ini lazimnya dipergunakan untuk keturunan raja-raja untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan raja yang bersangkutan. Sehingga dalam suasana yang demikian itu bangsawan tingkat 1 (putra raja), bangsawan tingkat 2 (cucu raja), bangsawan tingkat 3 (cicit raja), dan sebagainya.²⁷

Kita dapat melihat bahwa di Minangkabau dan Tapanuli yang dasar keturunannya adalah genealogis (*unilateral*) ternyata masyarakatnya mengaku juga keturunan kedua belah pihak dari bapak dan dari ibu. Bahwasanya di Minangkabau keturunannya bukan garis ibu juga, nyata-nyata diakui, terbukti dari adanya larangan suami istri antara 2 (dua) orang saudara seapak berlainan ibu banyak orang Minangkabau memakai nama ayahnya.

Sedangkan di Tapanuli pada suku Batak ternyata bahwa mereka mengakui juga adanya keturunan di luar nama marganya sendiri berarti mengakui keturunan dari pihak ibu meskipun bernama berlainan.

Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal di Minangkabau, keturunan yang menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh

²⁷ Surojo Wignjodipuro, *ibid*, hal. 4

lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang satu keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), hal mana menyebabkan tumbuhnya *konsekuensi* dalam masalah warisan yang jauh lebih banyak dan penting daripada keturunan menurut garis keturunan bapak (patrilineal).

Begitu pula sebaliknya dalam masyarakat yang susunannya menurut garis keturunan bapak (patrilineal) dinilai lebih tinggi serta hak-haknya pun lebih banyak. Dan dalam masyarakat yang susunannya menurut garis keturunan ibu dan bapak (parental) menilai lebih tinggi dan hak-haknya lebih banyak juga.

Menurut Koentjaraningrat bahwa prinsip garis keturunan matrilineal adalah yang menghidupkan hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja dan karena itu mengakibatkan semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kerabatnya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.²⁸

Sedangkan menurut Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan matrilineal sebagai berikut : orang Minangkabau lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan keturunan bagi keluarga mereka, yaitu tiap laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibunya itu

²⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropology*, Jakarta, 1967

dan begitulah seterusnya. Sistem kekerabatan ini hanya terdapat pada masyarakat Minangkabau.²⁹

Karena masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan ibu (matrilineal) maka merupakan keturunan adalah semua anak-anak perempuan. Jadi dalam satu keluarga anak-anak perempuan adalah masuk ke dalam keturunan ibu serta mewaris dari ibu. Dengan demikian jelas bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut garis keturunan ibu (matrilineal) dan unsur inilah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Minangkabau.

D. Hukum Waris Adat

D.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Jika kita mengingat tentang bagian-bagian hukum adat maka kita tidak boleh melupakan bahwa bagian-bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentral dalam hubungan-hubungan hukum adat lainnya.

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk membedakannya dengan hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Nasional, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris adat Jawa.

²⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1970

Hukum waris adat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat lainnya tentang ketentuan hukum waris adat. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal ini pendapat para ahli hukum adat tentang pengertian hukum waris adat antara lain :

1. Ter Haar
 "Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berujud dari generasi ke generasi."³⁰
2. Van Dijk
 "Hukum waris memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda."³¹
3. Soepomo
 "Hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia generasi pada turunannya."³²
4. Inam sudyat
 "Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan non materiel dari generasi ke generasi."³³
5. Bushar Muhammad
 "Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad ialah suatu penerusan dan

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

³¹ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.

³² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cet. 3, 1979

³³ I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, 1995.

peralihan kekayaan baik materiel maupun immateriel dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.”³⁴

6. Surojo Wignjodipuro

“Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan yang *materil* maupun *immateriel* yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga saat, cara dan proses peralihannya.”³⁵

7. Hilman Hadikusuma

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum tentang cara bagaimana terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris berdasarkan kepada Pancasila.”³⁶

Dengan demikian pendapat-pendapat para ahli hukum adat mendefinisikan bahwa hukum waris adat inemuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berlaku sejak pewaris masih hidup atau pewaris meninggal dunia.

Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada lain yang masih hidup.³⁷

Maka warisan menurut beliau adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat

³⁴ Bushar Muhammad, *ibid*, hal. 39.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal. 8.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 2003.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, hal. 8.

dari kematian seorang sedangkan beliau mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilakukan sebelum wafat.

Oleh karena itu sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar, jika masalahnya kita bicarakan sudut hukum waris Islam atau waris perdata. Tetapi di sini kita melihat dalam sudut hukum adat maka kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

D.2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Maka kita melihat secara meluas hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pemikiran yang tradisional dari bangsa Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikiran *komunal* serta *kongkret* dari bangsa Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Djaren Saragih yang menjelaskan bahwa pemikiran *komunal* adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya

sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Sedangkan pemikiran *kongkret* adalah tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud.³⁸

Menurut pendapat Surojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran *komunal* atau *kolektif*, kebersamaan dan *kongkret* bangsa Indonesia.³⁹

Selain itu jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris perdata maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan. Hukum warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Harta waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Oleh karena itu hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipal dengan hukum waris perdata antara lain :

³⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982

³⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

1. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian mutlak) akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak yang dilakukan oleh orang tuanya dalam proses penerusan dan mengoperkan harta benda keluarga dan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dan damai dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
2. Hukum warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai, jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat di antara para anggota kerabat agar tidak melanggar hak ketetanggaan dalam kerukunan kekerabatan.
3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan yang dibagikan kepada para waris.
4. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

D.3. Asas-asas Hukum Waris Adat

Di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari ⁴⁰

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal. 21.

Bahwa asas Ketuhanan dan pengendalian diri berpegang pada ketuhanan Yang Maha Esa dan ia mengendalikan diri dari nafsu kebendaan.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Bahwa asas kesamaan dan kebersamaan hak mempunyai maksud sebagai hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan dan mengoperkan harta benda keluarga.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Bahwa asas kerukunan dan kekeluargaan mempunyai maksud di mana pewarisan itu didasarkan atas suatu pendekatan yang erat kaitannya dengan kesatuan dalam keluarga sangat tidak diharapkan, jika suatu pewarisan itu merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Bahwa asas musyawarah dan mufakat, di sini kelanjutan dari asas kerukunan dan kerukunan dan kekeluargaan agar pembagian itu tetap mempertahankan kerukunan dan selalu berpegang teguh pada sifat kekeluargaan maka pewaris dapat selalu didasarkan dengan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam pembagiannya maupun sengketa-sengketa yang akan muncul nantinya.

5. Asas keadilan dan parimira

Bahwa asas keadilan dan parimira mengandung maksud di dalam keluarga dapat sangat ditekankan pada sistem keadilan hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

Dalam pribahasa Minangkabau mengatakan :⁴¹

"Apakah baju kinari

bajulah sudah dari balai

Apakah nan raja dalam negeri

halur dan patut nan pakai"

Dengan halur, orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa karena Iman dan Taqwanya, ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan patut, ia berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan atau kebersamaan hak. Maka ia menjaga persatuan kekeluargaan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan belas kasih terhadap sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro yang menyebutkan nilai-nilai *universal* antara lain :⁴²

1. Asas gotong royong

Asas gotong royong jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha untuk bekerja bersama-sama dalam membangun dan memelihara.

2. Asas fungsi sosial

Asas fungsi sosial manusia dan milik masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerjasama sedangkan fungsi sosial nampak juga dalam

⁴¹ A. Dt. Batuan-A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, DJakarta, 1956

⁴² Surojo Wignjodipuro, *ibid*, hal. 59.

kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

3. Asas persetujuan

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pamong desa, di mana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah di balai desa untuk mendapatkan mufakat.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan

Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penuangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud di atas.

D.4. Sistem Kewarisan Adat

Sebelumnya diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris adat maka kita harus meninjau kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan, yaitu dalam sistem kekeluargaannya sampai kepada sistem perkawinannya.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.

Menurut Eman Suparman mengemukakan bahwa sistem kekeluargaan waris adalah setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.⁴³

Kalau kita perhatikan sistem kewarisan yang ada pada masyarakat di Indonesia maka akan dijumpai hukum waris adat mengenal 3 (tiga) kewarisan, yaitu :

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan (individual). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan secara parental (garis keturunan ibu bapak). Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencair itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab pada keluarganya yang utama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewarisan dengan sistem individual adalah sistem kewarisan, di mana setiap ahli waris mendapat bagian menguasai atau memiliki harta orang tuanya. Terdapat di daerah Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
2. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan ini sangat dipengaruhi oleh cara

⁴³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armiko, Bandung, 1985.

berpikir *komunal* (kebersamaan) yang menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan setujuan meliputi seluruh lapangan kehidupan. Sebagai contoh : di Minangkabau, Bali, Ambon, dan lain-lain.

3. Sistem kewarisan mayorat dibagi atas 2 (dua), yaitu :

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak-anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti : di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal misalnya : di Semendo Sumatera Selatan.⁴⁴

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma bahwa sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan *kolektif* hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.⁴⁵

Menurut Hazairin, apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan bahwa sifat *individual* ataupun *kolektif* maupun *mayorat* dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cet.Kedua, 1983.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma *ibid*, hal. 28

kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti : di Batak dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat..itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo Sumatera Selatan dijumpai pula pada masyarakat bilateral suku Dayak di Kalimantan Barat sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti : di Minahasa, Sulawesi Utara.⁴⁶

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara *kolektif*, yaitu sistem kewarisan, di mana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para pihak ahli waris seperti : harta pusako tinggi yaitu harta pusaka yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang turun temurun.

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh orang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknya tidak dibagikan secara individu tetapi dinikmati bersama-sama yang mana lama kelamaan akan menjadi pula harta pusaka tinggi.

Secara *psikologis* pada masyarakat Minangkabau memiliki hubungan dengan peraturan adatnya tersebut. Menurut adat kepercayaan ketentuan-ketentuan adat mengenai harta warisan haruslah ditaati. Mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah leluhur yang wafat tetap berhubungan dengan para anggota suku yang memberikan hukuman (sanksi), memberikan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 260.

hukum adat dan memberikan anugerah. Maka peraturan adat ditaati dan diabaikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad yang mengatakan bahwa : orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong kepercayaan (*religi*) kepada tenaga-tenaga gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (*dunia kosmos*) dan tumbuh-tumbuhan besar dan kecil.⁴⁷

D.5. Harta Waris Adat

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.⁴⁸

Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan, kebersamaan dan rasa persatuan keluarga serta rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berpikir demikian, tetapi cara berpikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.

⁴⁷ Bushar Muhammad, *ibid*, hal. 40.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal. 35.

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga menyatakan bahwa harta keluarga itu dapat berupa :⁴⁹

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
- b. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.

Sedangkan harta warisan itu terdiri dari :⁵⁰

1. Harta pusaka dibagi 2 (dua), yaitu :
 - a. Harta pusaka tinggi yang tidak dapat dibagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai *magis religius*.
 - b. Harta pusaka rendah yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan).

Mengenai harta bawaan ini ada 2 (dua) pendapat :

- a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami atau istri.
- b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 276.

⁵⁰ I.G.N Sugangga, *ibid*, hal. 53.

3. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri dalam ikatan perkawinan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
4. Harta asal adalah yang berasal dari pemberian seseorang kepada suami atau istri maupun kepada kedua-duanya.

Dalam lingkungan masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Harta pusaka tinggi adalah dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari kaum tersebut.
2. Harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan dari satu generasi, mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa :
 - a. Harta terpaan adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
 - b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuak (hak pakai).
 - c. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainnya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.

d. Harta suarang adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan daripadanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istrinya yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan lain untuk harta suarang ini, yaitu :

1. Harta Pasuarangan.
2. Harta Basarikatan.
3. Harta Kaduo-duonyo.
4. Harta Salamo barumah tanggo.

Sebagaimana diketahui bahwa kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan tanah ulayat kaum serta anggota kaum diwakili leluhurnya oleh seorang mamak kepala waris. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, mamak kepala waris harus cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri dari kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris.

Pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi mengenal harta pusaka tinggi berupa perhiasan adat, pakaian adat, keris, tombak, dan lain-lain, selain mengandung nilai materialnya mengandung pula nilai *religius magisnya juga*. Dalam hal ini pengurusannya diteruskan seorang laki-laki dari kerabat menurut garis perempuan disebut Penghulu Andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris.

Begitu juga masyarakat Minangkabau Bukittinggi mengenal juga harta pusaka rendah yang berasal dari harta pencaharian turun temurun atau dari generasi yang ditinggalkan (harta sako) seperti : sawah, tanah dan kebun.

Harta pusaka rendah ini akan bertambah dengan harta suarang bagian waris wanita. Sedangkan harta pencaharian suami, apabila bercerai atau wafat pada dasarnya kembali pada suami atau saudara-saudara sekandungnya yang wanita dan anak-anak keturunannya yang wanita.

Jadi di Minangkabau yang mempunyai atau memiliki segenap harta adalah ibu dan dikuasai oleh ibu dan di dalam rumah adat kita hanya menemui ibu, perempuan-perempuan atau anak-anak yang masih kecil.

D.6. Ahli Waris Adat

Dalam hukum waris pada umumnya yang menjadi subjek waris adalah pewaris dan ahli waris, demikian pula halnya dalam hukum waris adat. Maka dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan warisan sedangkan dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan

Menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa para waris yang dimaksudkan adalah semua yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, ia sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi

maupun yang bukan ahli waris mendapat warisan, jadi ada waris dan ada yang bukan ahli waris.⁵²

Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta (pewaris) baik laki-laki dan atau perempuan. Apabila diadakan perincian maka masyarakat hukum adat di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

Kelihatannya bahwa pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal tetapi garis keturunan patrilineal ini tidak selalu, ahli warisnya adalah anak laki-laki seperti : di Batak. Pada masyarakat adat di Bali selain anak laki-laki kandung sebagai ahli waris maka anak angkat termasuk ahli waris juga. Namun masyarakat adat di Sumatera Selatan tergolong ahli waris adalah anak laki-laki tetapi juga anak perempuan.

Sedangkan menurut Muchtar Naim memberikan pendapatnya tentang ahli waris di Minangkabau dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁵³

1. Waris bertali darah, yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok, waris sejangka (sejengkal) dan waris saheto (sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali sedarah setampok masih ada maka waris setali darah sejengkal belum mewaris.

⁵² Hilman Hadikusuma, *ibid*, hal. 67.

⁵³ Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma NV, Padang.

Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejangkal masih ada maka waris seahasta belum berhak mewaris.

2. Waris bertali adat, yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak mewaris bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari Minangkabau mempunyai nama dan pengertian sendiri untuk bertali adat sehingga waris bertali adat ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - a. Menurut cara menjadi waris adalah waris bertali ameh (emas), waris bertali sutra, waris tembilang basi (besi), waris tembilang perak, dan sebagainya.
 - b. Menurut jauh dekatnya terdiri dari waris di bawah daguk (dagu), waris di dado (dada), waris di bawah pusek (pusat), waris di bawah lutuik (lutut), dan sebagainya.
 - c. Menurut datangnya, yaitu waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu, dan sebagainya.

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing yang disebutkan di atas berbeda tergantung pada jenisnya harta peninggalan atau pusaka yang akan diwarisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan *epistemologi* penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.⁵⁴

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, maksudnya adalah data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi *yuridis* dan berpedoman pada segi *empiris* yang dipergunakan sebagai alat bantu.⁵⁵

Metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian data *primer* di lapangan.⁵⁶

Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan hukum dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum adat mengenai hukum adat perkawinan, hukum kekerabatan atau keluarga dan kewarisan.

Pendekatan *empiris* adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan khususnya terhadap kedudukan dan peranan laki-laki

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini maka hasil bersifat *deskriptif analisis*, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis hukum adat Minangkabau Bukittinggi ataupun peraturan-peraturan khususnya ketentuan mengenai kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

C. Populasi dan Sampling

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, seluruh kejadian dan unit yang diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta.

Metode pemilihan sampel yang penulis gunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga. Dalam metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) maka sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi

dengan baik. Metode ini tidak mempunyai cara matematika untuk menghitung *sampling error*, yaitu bagian dari proses yang berupa pengorbanan yang diterima karena mengamati sebagian dari populasi.⁵⁷

Tipe purposive sampling, yaitu dimana unit yang mudah untuk diambil keterangan saja sebagai sampel.⁵⁸ Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang didapat dari populasi sebelumnya. Adapun yang menjadi perkumpulan masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta adalah :

1. Kepala Pusat Kebudayaan Minangkabau pada Anjungan Sumatera Barat (Sumbar) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.
2. Ketua Umum Badan Koordinasi, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) di Jakarta.
3. Masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta terdiri atas :
 - a. Usia responden, yaitu antara 20 tahun sampai 40 tahun dan antara 40 tahun sampai 60 tahun.
 - b. Jenis kelamin responden terdiri dari perempuan dan laki-laki.
 - c. Pendidikan responden terdiri dari lulusan SMP, lulusan SMA dan perguruan tinggi.
 - d. Pekerjaan responden terdiri dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, pegawai negeri dan dosen.
 - e. Status perkawinan responden terdiri dari belum kawin dan sudah kawin.

⁵⁷ Josef R Tarigan dan Suparmono, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995.

⁵⁸ *Ibid*, 91.

D. Teknik Pengumpulan Data

D.1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap pustaka yang merupakan data *sekunder* guna mendapatkan landasan teori seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau.

D.2. Wawancara (Interview)

Dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan responden dan nara sumber di lapangan dengan cara tanya jawab. Wawancara (*interview*) adalah sekumpulan pertanyaan (tersusun dan bebas) yang diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka atau langsung berhadapan.⁵⁹

E. Analisa Data

Data *primer* yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada responden. Selanjutnya data ini dikumpulkan, dikelompokkan dan diseleksi.

Data *sekunder* yang diperoleh melalui kepustakaan, yaitu bahan hukum berupa buku-buku, majalah, kamus dan peraturan-peraturan hukum adat yang telah disusun secara *sistematis*. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam

⁵⁹ J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.

Kemudian data primer dan sekunder ini dianalisis dan ditafsirkan secara *logis* dan *sistematis* dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan jalan membandingkan hasil penelitian lapangan sehingga dapat diketahui bagaimana pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris.

Hasil olahan data secara *kualitatif* ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya hasil analisa data inilah yang meliputi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Minangkabau merupakan suatu lingkungan masyarakat adat yang letaknya di Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pengertian Minangkabau tidak sama dengan pengertian Sumatera Barat (Sumbar), di mana pengertian dari kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna *geografis administratif*.⁶⁰

Pada prinsip Minangkabau dikenal sebagai bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Catatan sejarah mengatakan bahwa kekuasaan asing yang bercokol di Minangkabau datang dari utara dan dari selatan melewati pantai timur dan pantai barat.⁶¹

Di sini dapat dijelaskan batas-batas dari wilayah Minangkabau, yaitu utara sampai dengan Sekilang Air Bangis, yaitu berbatasan dengan Sumatera Utara (Sumut). Timur sampai terletak Air Hitam (Indragiri) : Sialang Belantai Besi (batas dengan palalawan). Tenggara sampai dengan Si Pisak Pisau Hanyut, Durian Ditekur Raja, Tanjung Simalidu, ketiganya adalah

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gurung Agung, Cet. 1, Jakarta, 1984.

⁶¹ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, 1984.

bagian barat Propinsi Jambi. Selatan sampai dengan Gunung Patah Sembilan, barat sampai laut Sedidih, yaitu : Samudera Hindia.⁶²

Demikian batas-batas wilayah Minangkabau yang terdapat dalam literatur tradisional Minangkabau namun nama-nama tempat dan batas-batas tersebut cukup sulit untuk dicari dalam peta *geografis* maka dari itu De Jonk salah seorang sarjana barat telah menetapkan daerah Minangkabau menjadi 2 (dua) lingkungan, yaitu :

1. Minangkabau asli yang oleh orang Minangkabau menyebutnya sebagai Darek (darat), di mana Darek ini terdiri dari 3 (tiga) Luhak, yaitu :
 - a. Luhak Agam
 - b. Luhak Tanah Datar
 - c. Luhak Limau Puluh Kota
2. Daerah rantau merupakan suatu daerah koloni yang diperluas dari setiap Luhak tersebut antara lain :
 - a. Rantau Luhak Agam meliputi dari Pesisir Barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Luhak Sikaping dan Pasaman.
 - b. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung Tiga Belas Pesisir barat, selatan dari Padang sampai Indrapura Kerinci dan Muara Labuh.⁶³

Pada awalnya daerah Minangkabau banyak didatangi oleh bangsa-bangsa asing dan kedatangan mereka tersebut mempunyai berbagai tujuan. Di antara bangsa-bangsa yang pertama-tama datang ke Minangkabau adalah

⁶² Amir Syarifudin, Op.cit, hal.122-123.

⁶³ Amir Syarifudin, ibid, hal.122.

bangsa yang serumpun dengan *Astronesia*, di mana mereka datang secara bergelombang dari daratan Asia Tenggara. Pola kebudayaan *Neolitikum*, yaitu manusia yang hidup pada zaman batu.⁶⁴

Demikian uraian mengenai ruang lingkup wilayah Minangkabau secara keseluruhan. Jika kita lihat letak wilayah Kotamadya Bukittinggi maka Kotamadya Bukittinggi adalah ibukota dari Daerah Tingkat (Dati) II Kabupaten Agam yang merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di tengah-tengah wilayah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan dikelilingi oleh beberapa Kabupaten.

Kotamadya Bukittinggi ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini disebabkan karena Kabupaten Agam merupakan penghubung antara kabupaten-kabupaten yang ada disekelilingnya dan ini juga terlihat dari padatnya arus lalu lintas kendaraan yang melewati daerah ini baik dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain dan hubungan antara kecamatan dan kabupaten dengan pusat-pusat nagari atau desa cukup baik. Sehingga dapat menunjang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah setempat.

Ditinjau dari letaknya Daerah Tingkat (Dati) II Kabupaten Agam berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Diapit oleh Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang masing-masing mempunyai ketinggian 2.891 meter dan 2.887 meter dari laut. Selain itu Kotamadya Bukittinggi dikenal dengan *Kota Wisata*.

⁶⁴ A.A Navis, Op.cit, hal.2.

Banyak hal-hal yang bersejarah yang ditemui di sana, seperti, Jam Gadang, Benteng Fort De Kock dan Ngarai Sianok. Pencanangan Bukittinggi sebagai kota wisata dimulai sejak tanggal 11 Maret 1984. Sebelumnya pada zaman penjajahan, Kotamadya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Republik Indonesia.⁶⁵

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk perkawinan di Minangkabau Bukittinggi telah mengalami pergeseran, yaitu semendo bertandang menjadi semendo menetap dan seterusnya beralih kepada semendo bebas. Bentuk perkawinan semendo bebas inilah yang hidup pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi yang menetap di Jakarta sekarang ini.

Sebagai ciri pokok dari bentuk perkawinan semendo bebas adalah adanya kehidupan bersama yang dekat antara seorang laki-laki sebagai ayah dengan anaknya dan sebagai suami dari istrinya dan telah mulai renggangnya hubungan antara seorang laki-laki sebagai mamak dengan kemenakannya. Oleh karena pada masa sekarang ini peranan yang menonjol dari seorang laki-laki dewasa adalah sebagai ayah, bila ia telah kawin.

Hal tersebut di atas akan turut mempengaruhi masalah kewarisan terutama menyangkut harta kekayaan atau harta pencaharian suami istri yang didapat dalam suatu perkawinan dengan lahirnya anak-anak mereka.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki Minangkabau Bukittinggi yang terjadi dalam kenyataannya sekarang ini maka penulis melakukan pengamatan langsung pada responden

⁶⁵ Asri Aditya, *Bukittinggi Kota Sapta Pesona*, Majalah Femina no. 40, bulan Oktober 1991.

anggota masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta yang mengemukakan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami dan mamak.

A.2. Bentuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

A.2.1. Masalah Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

Dari hasil wawancara dengan responden yang penulis dapatkan pada zaman dahulu perkawinan yang paling disukai oleh masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta adalah *perkawinan pulang ka bako* atau *perkawinan pulang ka mamak* karena menurut mereka perkawinan tersebut akan mempererat tali persaudaraan yang kukuh dan terjalin dengan baik.

Dengan bentuk perkawinan demikian seorang kemenakan akan menjadi menantu dari mamaknya dan sebaliknya mamak akan menjadi mertua kemenakannya. Ada sebahagian responden yang tidak menyukai perkawinan demikian dengan alasan tidak akan memperbanyak jumlah keluarga atau kerabatnya serta dikhawatirkan bila terjadi pertikaian dalam hubungan antara suami istri akan mengakibatkan merenggangnya hubungan tali persaudaraan.

Selain itu objek yang penulis amati adalah masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta, di mana mereka telah lama membaur dan *bersosialisasi* yang cukup lama dengan lingkungan dan juga tempat mereka tinggal sehingga ada semacam keinginan dalam mencari pasangan hidupnya dari daerah atau suku mana saja tidak mesti dari Minangkabau.

Dengan demikian perkawinan yang dulu dianggap paling ideal dalam masyarakat Minangkabau pada kenyataannya sekarang menurut para responden yang berada perantauan di Jakarta sudah jarang terjadi lagi seiring dengan perkembangan zaman.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Umum Badan Kordinasi, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) mengatakan bahwa perkawinan dengan orang lain suku maka dimungkinkan bagi orang Minangkabau perantauan meskipun oleh kerabatnya dinilai kurang berkenan. Selain itu dapat juga perkawinan dengan orang satu suku dalam satu Nagari Bukittinggi dimungkinkan terjadi. Misalnya perempuan berasal dari suku Tanjung dan laki-laki berasal dari suku Tanjung juga dan sama-sama tinggal dalam satu nagari asalkan diadakan pemecahan suku Tanjung terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai penghulu dan harta pusaka masing-masing. Perkawinan tersebut dimungkinkan terjadi karena dalam satu nagari terdapat suku Tanjung yang makin lama anggotanya makin bertambah banyak sehingga dipecah menjadi 2 (dua) suku yang

mempunyai nama yang sama tetapi masing-masing mengangkat seorang penghulu untuk memimpin, apabila mereka telah melangsungkan perkawinan dirantau baru diketahui bahwa mereka masih satu dan di bawah pimpinan penghulu yang sama. Mereka dianggap telah melanggar adat karena itu mereka dilepaskan hak-haknya sebagai kemenakan termasuk haknya dalam harta pusaka sebagai anggota suku dan orang Minangkabau oleh mamaknya. Ada juga dengan cara lain, yaitu laki-laki (telah kawin) diganti saja sukunya menjadi kemenakan dari suku lain dengan upacara adat tertentu, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa apabila terjadi kasus demikian cukup diadakan musyawarah menentukan hukuman yang akan diberikan pada mereka dan diputuskan membeli seekor sapi dan juga dipotong dengan upacara adat, lalu sapi itu dinikmati bersama-sama dengan anggota suku. Maksudnya agar pidana adat kepada anggota suku yang melanggar adat seperti : perkawinan dengan orang yang satu suku sudah tidak dikenal lagi pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi dalam kenyataannya dewasa ini.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak SK (Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau atau BK3AM) di Jakarta, tanggal 9 September 2005.

A.2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

Untuk membicarakan masalah kedudukan suami istri sebagai akibat dari suatu perkawinan menurut responden mengatakan bahwa tempat tinggal suami istri setelah perkawinan tergantung dari kemampuan suami. Apabila suami sanggup membuat rumah untuk istrinya maka mereka akan tinggal di rumah itu sedangkan jika belum mampu membangun rumah maka suami akan tinggal di rumah keluarga istrinya (ini berlaku bagi anggota kerabat mereka yang masih berada di Bukittinggi) tetapi bagi yang telah merantau mereka akan mengontrak sebuah rumah.

Ada juga responden yang mengatakan bahwa tempat tinggal setelah perkawinan masih di rumah istrinya. Namun pada masa sekarang ini hampir semua responden berpendapat bahwa tempat tinggal bagi suami istri setelah perkawinan mereka tinggal di rumah sendiri baik di rumah kontrakan maupun rumah yang di bangunnya sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga tidak lagi mengikuti bentuk perkawinan asli pada masyarakat Minangkabau, yaitu perkawinan *semendo bertandang*, di mana suami dianggap sebagai tamu atau *urang sumando* dalam keluarga istrinya.

Dengan demikian mereka sesungguhnya telah bebas menentukan tempat tinggal bersama. Sedangkan mengenai anak-anak mereka juga tinggal bersama sebagaimana yang dikatakan oleh para

responden bahwa anak-anak dan ibunya menyatu bersama ayahnya, tidak seperti pada pola lama matrilineal, di mana seorang ayah tidak dekat dengan anak-anaknya sendiri, mengingat ia hanya datang pada malam hari ke rumah istrinya dan pagi harinya sudah pergi lagi ke rumah ibunya.

Hal yang dikemukakan di atas merupakan *konsekuensi logis* dari pergeseran yang terjadi, di mana perkawinan yang sekarang banyak dilakukan pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi, yaitu perkawinan semendo bebas sehingga antara suami istri bersama anak-anaknya membentuk suatu keluarga inti secara bersama dalam satu rumah tangga.

Selain itu kehidupan untuk berpoligami pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi menurut para responden hal tersebut tergantung dari orangnya masing-masing. Namun ditambahkan pula bahwa hal demikian juga sudah jarang terjadi. Hal tersebut disebabkan adanya perasaan malu dan takut tidak berlaku adil.

Dan khusus bagi responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri dan sudah menikah mengatakan bahwa berpoligami itu membuat mereka jadi malu dan takut. Ada yang membatasi, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Kedudukan anak tentang perkawinan sudah semakin eratnya hubungan suami istri dengan anak-anak dalam satu keluarga.

A.2.3. Kedudukan Anak dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

Sebagaimana yang penulis dapatkan dari para responden yang telah berkeluarga kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sekarang ini hampir sama dengan keluarga yang berasal dari keluarga bukan Minangkabau artinya seorang ayah memiliki peranan dalam rumah tangganya, di mana tempat tinggal antara ayah, ibu dan anak secara bersama dalam suatu keluarga batih atau inti.

Anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan pada saat ini dapat menikmati dari hasil jerih payah ayahnya atau ibunya secara bersama seperti mendapat uang, disekolahkan, dibelikan pakaian dan kebutuhan lainnya serta didik, diasuh dan dibesarkan. Namun anak-anak tetap menarik garis keturunan dari ibunya sehingga tak jarang ibu juga selalu mendekati anak-anaknya pada saudara laki-laki ibu disebut mamak.

Dari responden diketahui sehingga kini masih ada yang dibantu oleh mamaknya dalam hal pembiayaan untuk kuliah dilain pihak ada responden yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari mamaknya hanya mengetahui bahwa mamak mempunyai peranan dalam urusan kekerabatan misalnya : dalam hal upacara perkawinan ataupun memberikan nasehat-nasehat.

Intinya menurut para responden sebagai anak-anak yang memiliki ayah sekaligus mamak untuk kebutuhan yang mendasar ayah yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhinya sedangkan untuk sekedar mamak dapat membantunya yang disesuaikan dengan kemampuan mamak tersebut, malahan ada dari responden yang sudah jarang bertemu dengan mamaknya ataupun dengan kemenakannya mengingat jarak mereka berjauhan dan bertemu pada saat upacara pernikahan, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, kematian atau situasional lainnya.

Dengan demikian kedudukan anak dalam keluarga yang dibentuk oleh ayah dan ibu sepenuhnya ayah yang sangat berperan dalam membesarkannya karena mengingat ia sebagai kepala keluarga termasuk juga dalam hal mencari jodoh buat anak-anak ayahnya dan ibunya yang paling dominan menentukannya di samping pilihan dari anak sendiri. Hal ini berbeda sekali, jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu dahulu, di mana mamak yang paling dominan untuk menentukan jodoh bagi kemenakannya.

A.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris

A.3.1. Kedudukan Laki-laki sebagai Ayah atau Mamak dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

Tanggung jawab laki-laki sebagai ayah atau suami pada masa sekarang ini diakui oleh para responden adalah memberikan bahwa dalam hal pemberian nafkah lahir maupun bathin kepada istri dan anak-anaknya. Mengenai biaya sekolah, makan, pakaian, dan sebagainya sudah merupakan tanggung jawab meskipun ada juga bantuan *moril* dan *materil* dari mamaknya terhadap kemenakannya, namun tidak sepenuhnya. Dengan demikian pada saat sekarang ini bagi mereka yang merantau di Jakarta hampir semuanya berpendapat bahwa peranan sebagai seorang ayah atau suami telah bertanggung jawab.

Peranannya mamak masih tetap diharapkan dari kerabatnya. Menurut para responden masyarakat Minangkabau Bukittinggi masih mengakui bahwa untuk harta pusaka maka mamak kepala waris yang berkewajiban mengurusnya.

Dan sebagai mamak tungganai peranannya juga dituntut mengurus rumah gadang meskipun rumah gadang tersebut telah banyak mengalami pergeseran bangunan yang sudah tidak asli lagi seperti yang

dulu. Sedangkan dalam masalah jodoh maka peranan mamak kepala waris atau tungganai yang akan megusahakan biayanya dengan jalan menggadaikan atau menjual harta pusaka tetapi hal ini jarang terjadi pada masyarakat Minangkabau sekarang ini.

Untuk mamak kepala kaum bahwa peranannya juga masih diharapkan dalam hal hubungan keluar seperti : mewakili kaumnya dalam Kerapatan Adat Minangkabau maupun dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara kaumnya atau persoalan dengan suku lain.

Kedudukan dan peranan laki-laki Minangkabau sebagai seorang mamak menurut para responden yang tinggal di Jakarta masih sangat besar terhadap kelangsungan hidup kaum atau sukunya. Ia hanya sebagai pemimpin kaum atau suku mewakili kaumnya. Untuk dapat diangkat menjadi seorang mamak kepala waris pada umumnya adalah saudara laki-laki ibu yang tertua karena dianggap lebih bijaksana dalam menangani masalah harta pusaka. Adakalanya dia diangkat pula sebagai penghulu suku dalam nagarinya.

Kedudukan dan peranan mamak kandung secara garis besar telah banyak diuraikan yang pada intinya sekarang ini sudah tidak menonjol lagi kedudukan dan peranannya karena tanggung jawabnya terhadap kemenakan sudah diambil alih oleh orang tuanya.

Misalnya dalam hal ini kemenakan perempuan yang akan menikah dengan pasangan pilihannya harus meminta izin mamaknya

hanya sebagai *formalitas* saja karena pada umumnya mamak hanya menyetujui perkawinan tersebut asalkan ayah dan ibu yang bersangkutan telah menyetujuinya.

Menurut responden yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pedagang kecil di Jakarta bahwa gaji pegawai negeri dan pendapatan sebagai pedagang hampir tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari karena itu bagi mereka beranggapan bahwa bagaimana mereka harus membantu kementerian-kemennakannya.

Menurut Ibu VDR Kepala Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta mengatakan bahwa pergeseran kedudukan dan peranan mamak yang dinilai sosialnya saja sedangkan nilai yang prinsipil masih dipertahankan terutama dalam hal harta pusaka, apabila ada kemenakan yang akan menggadaikan harta pusaka harus seizin mamaknya.

Dan dalam hal kemenakan akan melangsungkan perkawinan maka mamak berkewajiban memberi gelar misalnya : *Gelar Sutan* atau *Marah* atau *Bagindo*, dan sebagainya yang biasanya diambil dari gelar mamak-mamaknya yang telah meninggal dunia.

Dengan demikian kedudukan dan peranan mamak terhadap kemenakannya menurut sebagian besar responden yang tinggal perantauan di Jakarta untuk kedudukan dan peranan mamak didaerah asal mereka Bukittinggi yang dirasakan masih ada sekarang ini adalah :

1. Memelihara dan mengurus harta pusaka kalau belum dibagi-bagikan kepada kemenakan. Apabila sudah dibagikan kepada kemenakan-kemenakan maka mamak akan memberi izin untuk digadaikan.
2. Memberi gelar kepada kemenakan yang sudah menikah dengan mengambil gelar dari mamak-mamaknya yang sudah meninggal.
3. Mamak menentukan tempat pemakaman kemenakan yang meninggal dunia yang telah disetujui oleh istri dan anak-anak yang ditinggalkan, yaitu di tempat pemakaman keluarga.
4. Mamak-mamak yang duduk dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukittinggi yang ada berada di sana untuk membantu penyelesaian perselisihan yang terjadi antara kemenakan-kemenakan.⁶¹

A.3.2. Masalah Harta Perkawinan serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta

Dari para responden yang penulis amati di Jakarta hampir semua mengatakan bahwa mengenai harta waris adat, mereka mengenal harta pusaka tinggi yang tidak dapat diwariskan dan harta pencaharian yang dapat diwariskan.

Adanya pemisahan antara harta pusaka dengan harta pencaharian oleh sebagian peneliti dikatakan sebagai titik awal dari

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibu VDR (Kepala Anjungan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII) di Jakarta, 20 September 2005.

pemilikan harta perseorangan di Minangkabau terhadap pengaruh ajaran Islam lebih menentukan. Maka menyebabkan timbulnya pengakuan akan adanya hak anak pada harta tersebut walaupun dalam perjalanannya memerlukan waktu yang panjang

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat melihat dan mengamati ditambah dengan penjelasan responden bahwa kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta telah mengalami pergeseran sebagai ayah atau suami dan mamak. Dengan dilihat dari peran dan tanggung jawab sebagai ayah atau suami bertanggung jawab langsung terhadap anak-anaknya.

Karena ibu dalam berperan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga maka ibu dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta yang bekerja sedikit, dibandingkan dengan laki-laki Minangkabau yang bekerja sebagai kepala rumah tangga.

Sedangkan laki-laki bertindak sebagai mamak mulai berkurang peran dan tanggung jawabnya kepada kemenakan-kemenakannya. Hal ini disebabkan mamak dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta lebih memfokuskan kepada keluarganya sendiri, sibuk dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan jarak rumah antara mamak dengan kemenakannya yang sangat jauh untuk bertemu.

Kedudukan dan peranan laki-laki sebagai mamak dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta telah mengalami pergeseran nilai sosialnya dalam hal hubungan kekerabatan mamak terhadap kemenakannya semakin jauh, tetapi nilai *prinsipal* tetap dipertahankan sampai sekarang dalam hal pengurusan harta pusaka.

Pengaruhnya terhadap harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya sesuai hukum waris adat secara matrilineal, tetapi laki-laki tidak dapat mewaris dari harta tersebut, kecuali tidak ada anak perempuannya. Hal ini harus melalui persetujuan ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari Bukittinggi meminta izin boleh atau tidak hartanya diberikan kepada anaknya laki-laki. Karena harta ini dapat digunakan dalam kelangsungan hidup anaknya nanti setelah orang tuanya meninggal.

Sedangkan pewarisan harta pencaharian mamak tidak akan mewarisi kepada kemenakan-kemenakannya. Maka yang berhak mewarisi adalah anak-anaknya. Tetapi mamak terhadap kemenakannya tetap bertanggung jawab dalam hal pengurusan harta pusaka kaum. Pengesahan formal baru terjadi setelah adanya putusan dan kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dalam pertemuan yang diadakan di Bukittinggi pada tahun 1952 ini dikuatkan lagi dalam seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tahun 1968.

Di samping adanya pertemuan tahun 1952 tersebut di atas maka pergeseran yang terjadi pada sistem kewarisan dalam masyarakat Minangkabau dapat pula kita lihat contoh kasus terdapat dalam Yurisprudensi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tertanggal 12 Februari 1968 No. 39 K/Sip/1968 dikenal dengan kasus Kincir Padi.

Hal ini telah penulis bicarakan pada bab sebelumnya mengenai pewarisan harta waris adat masyarakat Minangkabau terjadinya sengketa warisan dalam perkara pengadilan sampai kepada Mahkamah Agung terdapat dalam Yurisprudensi No. 39 K/Sip/1968.

Kasus kincir padi ini terjadi antara seorang perempuan bernama Kalek istri almarhum Ibrahim Datuk Mudo serta 5 (lima) orang anaknya sebagai penggugat melawan A. Rahman, Nursiah dan Nursilah, yaitu kemenakan bukan kandung dari Datuk Mudo sebagai tergugat. Kasus tercatat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Registrasi Perdt. No. 11/1962.

Harta yang diperkarakan ialah sebuah kincir padi milik Datuk Mudo dari ayahnya Pono Sutan. Kincir tersebut telah diusahakan bersama oleh Datuk Mudo sekeluarga selama 35 tahun dan telah diperbaiki atas biaya penggugat. Harta yang diperkarakan berada di tangan tergugat.

Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 9 Mei 1963 memutuskan :

1. Kincir adalah harta pencaharian bersama antara penggugat dengan almarhum Datuk Mudo;

2. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dinyatakan sebagai harta warisan;
3. Penggugat sekeluarga mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan tambah haknya atas harta bersama;
4. Tergugat sebagai kemenakan dapat harta warisan secara adat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta itu.

Dengan pertimbangan bahwa kincir telah dimiliki oleh Datuk Mudo sebelum kawin maka kincir itu bagi penggugat adalah harta tepatan (harta kaum suami yang dibawa ke rumah istri) bukan harta pencaharian bersama. Menurut hukum adat, harta tepatan harus tinggal pada kaum yang mati. Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi di Bukittinggi pada tanggal 15 Juni 1969 No. 46/1967 PT. BT dalam tingkat Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. Kincir adalah harta peninggalan Datuk Mudo dan ahli waris yang berhak adalah pihak kemenakan;
3. Penggugat tidak berhak atas kincir tersebut.

Penggugat mengajukan tingkat Kasasi dengan pertimbangan bahwa kincir adalah milik Datuk Mudo dan telah diusahakan bersama selama 35 tahun dan telah diperbaiki dengan harta penggugat. Bahwa Minangkabau sudah berkembang yang mana harta pencaharian tidak lagi diperoleh kemenakan maka Mahkamah Agung

yang mengadili dalam tingkat Kasasi pada tanggal 12 Desember 1969 No.39 K/Sip/1968 memutuskan bahwa :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Pengadilan Tinggi Bukittinggi;
2. Kincir adalah harta pencaharian bersama penggugat dengan Datuk Mudo;
3. Berhak atas kincir tersebut adalah penggugat bersama anak-anaknya.

Dengan memperhatikan dan membandingkan ketiga tingkat Pengadilan yang menghasilkan keputusan yang berbeda itu dan terlihat bahwa pada ketiganya terdapat perbedaan dalam menetapkan harta pusaka. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa harta peninggalan Datuk Mudo adalah harta yang dipersengketakan adalah harta kaum suami, oleh karenanya menurut hukum adat, yaitu tidak ada hak anak dan juga istri di dalamnya.

Walaupun Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sama pendapatnya tentang harta sengketa tetapi berbeda dalam menetapkan ahli waris yang berhak. Menurut Pengadilan Negeri bahwa kemenakan masih berhak atas harta pencaharian di samping anak-anaknya maka bagiannya tidak sama dengan anak dan istri. Putusan ini rupanya didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam harta pencaharian itu termasuk unsur harta pusaka sehingga hak kemenakan masih melekat kepadanya. Mahkamah Agung mempertimbangkan hukum adat yang sudah berkembang, yaitu hak istri dan anak atas harta pencaharian.

Oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan harta peninggalan diwarisi oleh anak dan istri dan juga di samping itu tidak ada hak kemenakan di dalamnya.

Dengan melihat kasus kincir padi di atas maka penulis mendapatkan masukan tambahan dari responden yang mengatakan bahwa harta pencaharian suami diberikan kepada istri dan anak-anaknya bukan kepada kemenakan-kemenakannya juga sedangkan untuk harta pusaka digunakan untuk kepentingan anggota suku yang memerlukannya.

Khusus mengenai kewarisan harta pencaharian orang tua diwariskan kepada anaknya bukan kepada kemenakannya. Dengan demikian bila suami meninggal dunia maka istri dan anaknya menjadi ahli warisnya. Pembagian besarnya hak mewaris di antara anak perempuan dan anak laki-laki lebih besar anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Mengenai kasus padi di atas penulis mengajukan beberapa pertanyaan tentang kasus di atas kepada responden maka responden tersebut memberikan pendapatnya kepada penulis bahwa laki-laki berdasarkan keterangan yang responden berikan kepada penulis di ketahui bahwa ada 2 (dua) pendapat yang dapat disimpulkan, yaitu ada responden yang mengatakan bahwa untuk bagian anak perempuan masih diakui adanya hukum adat Minangkabau yang menentukan anak perempuan sebagai penerus garis keturunan sehingga orang tuanya

meninggal dunia maka rumah tempat tinggal orang tuanya menjadi hak warisnya karena anak laki-laki dianggap bila terjadi perceraian dalam rumah tangga anak perempuan itu maka dia dan anak-anaknya tidak akan menderita karena masih ada harta warisan dari orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya.

Pendapat responden yang kedua diketahui bahwa ajaran Islam sudah sangat mempengaruhinya maka dalam mewaris dipakai hukum *faraid* Islam, di mana pembagian hak mewaris secara *individual* kepada masing-masing pihak baik laki-laki maupun anak perempuan termasuk janda yang ditinggalkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta telah terjadi suatu pergeseran mengenai kedudukan dan peranan laki-laki yang dapat mempengaruhi kewarisannya.

B. Pembahasan

B.1. Bentuk Pergeseran Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris

Adapun bentuk pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris maka yang terjadi antara lain :

A. Dari sudut kedudukan dan peranannya laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta adalah :

1. Laki-laki yang bertindak sebagai ayah atau suami telah mulai berperan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak dan istrinya serta sudah adanya kehidupan bersama dan harta bersama.
2. Laki-laki yang bertindak sebagai mamak telah bergeser kedudukan dan peranannya sebagai ayah atau suami juga lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. Sedangkan tanggung jawab terhadap kemenakannya sudah mulai berkurang. Disebabkan kemenakannya telah diambil alih tanggung jawab langsung oleh orang tuanya sendiri.

Berarti kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap keluarganya dan mamak terhadap kemenakannya semakin jauh hubungan kekeluargaannya.

Karena kehidupan kota Jakarta yang serba metropolis, majemuk (dari beraneka suku di Indonesia), ekonomi yang serba mahal, dan sebagainya membuat laki-laki Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya dan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya

yang hidup individu dan hubungan sosialnya terhadap kemenakan berkurang kekerabatannya.

B. Pengaruhnya terhadap hukum waris atau hartanya ialah :

1. Dari sudut harta, yaitu :

a. Pada masyarakat Bukittinggi Minangkabau yang merantau di Jakarta sekarang ini hanya dikenal adanya harta pusaka dan harta pencaharian bersama. Selanjutnya harta bersama ini bergeser istilahnya dengan sebutan lebih dikenal dengan istilah harta pencaharian.

b. Harta pencaharian dikuasai sendiri oleh pemiliknya karena harta pencaharian ini diwariskan kepada anak-anaknya tetapi kemenakan tidak dapat mewarisi harta pencaharian ini.

c. Harta pusaka kaum atau suku dapat diwariskan kepada kemenakan-kemenakannya dari mamak kandung atau mamak kaum tetapi tidak dapat diwariskan kepada anak-anak dari mamak tersebut.

2. Dari sudut ahli waris, yaitu anak-anak dan janda (istri ayah yang masih hidup) adalah ahli waris dari harta pencaharian bersama sedangkan kemenakan-kemenakan menjadi ahli waris dari mamaknya dari harta pusaka kaum atau suku.

Dengan demikian menurut responden yang tinggal perantauan di Jakarta untuk sementara ini penulis dapat mengatakan

bahwa ternyata ada pergeseran masalah kewarisan, di mana dahulu pewarisan dilakukan secara *kolektif* namun pada kenyataannya yang dialami pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta seolah-olah mirip yang terdapat dalam hukum *Faraid* Islam bahwa anak mewaris secara *bilateral individual* sepanjang harta yang diwariskan tersebut adalah harta pencaharian suami istri selama perkawinan berlangsung.

B.2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta Pengaruhnya Terhadap hukum waris

Adanya pergeseran dalam bentuk perkawinan menimbulkan kehidupan rumah tangga yang bebas. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang terjadi dengan sendirinya pada masyarakat Minangkabau termasuk daerah Bukittinggi-sesuai dengan perkembangan zaman.

Faktor-faktornya tersebut antara lain, yaitu :

1. Faktor Berubahnya Fungsi Rumah Gadang

Rumah gadang adalah ciri dari suatu keluarga besar sistem kekerabatan matrilineal. Dalam hal ini rumah gadang bukan hanya dipandang sebagai tempat tinggal kaum, tetapi juga dipandang sebagai tempat yang menjadi pusat pemerintahan

keluarga besar, di mana yang mempunyai hak tinggal di sana wanita dari suatu garis matrilineal baik yang sudah menikah atau belum sedangkan laki-lakinya sudah akil baliq tinggal di surau (musholla).

Fungsi rumah gadang sebagai pusat pemerintahan kesatuan kerabat, yaitu terletak pada perannya mamak kaum bersama dengan bundo melatih dan membimbing anak perempuan untuk dipersiapkan suatu waktu menjadi penerus keturunan matrilineal, penerima dan pemeliharaan keluhuran rumah gadang. Di situ pula mamak mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk mengolah, pemeliharaan dan pengembang harta pusaka serta menjadi pemimpin dalam lingkungannya.

Namun dengan berkembangnya jumlah anggota keluarga maka rumah gadang tidak mampu lagi menampungnya. Dengan demikian telah banyak pergeseran dari setiap unsur pendukung rumah gadang maka dengan sendirinya fungsi rumah gadang menunjukkan kehilangan salah satu ciri sistem kekerabatan matrilineal. Rumah gadang hanya berfungsi sebagai lambang dari sistem kekerabatan matrilineal.

2. Faktor Hukum Islam

Agama Islam telah lama masuk dalam lingkungan adat Minangkabau. Dalam perkembangannya secara bertahap. Ajaran Islam telah banyak merubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Islam telah memperkenalkan susunan kekeluargaan baru

dalam bentuk keluarga inti pada waktu sekarang ini sudah meluas dikalangan masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Selain itu agama Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran itu berbeda dengan ajaran adat sebelumnya, di mana menurut adat seorang anak hanya berhubungan dengan ibunya sedangkan menurut Islam juga termasuk dengan ayahnya. Seorang ayah atau suami wajib untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara ayah dengan anak-anaknya.

Dengan demikian terlihat bahwa ajaran Islam telah membawa pengaruh yang kuat dari hubungan kerabat mamak kepada kemenakan yang merupakan salah satu ciri kekerabatan matrilineal menjadi hubungan antara anak, ayah, ibu dan mamak. Namun bentuk keluarga besar yang merupakan ciri adat lama masih terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Dengan telah terbentuknya keluarga batih (inti) tersebut maka dengan sendirinya agama Islam merubah adat lama yang menyangkut harta pusaka dengan memberi khusus pada harta pencaharian dan memisahkan dari harta pusaka.

3. Faktor Perantau

Merantau bagi orang Minangkabau telah lama melembaga dan telah menjadi bagian kehidupan sosial maupun pribadi mereka,

di mana perantauan yang dilakukan oleh laki-laki bagi mereka dianggap sebagai sarana untuk pendewasaan. Oleh karena itu merantau sudah menjadi tradisi di Minangkabau. Pergi merantau ini biasanya dimulai sejak belum menikah, di mana laki-laki perantau yang mereka lakukan pada dasarnya sudah dipersiapkan secara berangsur-angsur sejak dari kecil.

Merantau yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai kewajiban terhadap pengisian adat itu sendiri dan merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, apabila merantau terutama mereka sukses di negeri orang.

Namun adanya perantauan yang dilakukan oleh laki-laki Minangkabau tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat matrilineal baik yang sudah menikah atau belum adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai kekuasaan yang kuat dalam kehidupan keluarga baik di rumah istrinya maupun di rumah ibunya untuk menikmati harta misalnya : untuk menikmati harta dari hasil sawah.

Oleh sebab itu laki-laki tersebut tidak merasa terikat untuk tinggal di kampung. Sebaliknya dari tugas dan tanggung jawabnya malah membuat ia didorong untuk memperbanyak tanah yang ada dari hasil yang dapat dirantau.

Dengan adanya perantauan tersebut menyebabkan adanya pergeseran terutama berhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan dan tanggung jawab kemenakannya menjadi berkurang. Kecenderungan ke arah *bilateral individual* nampaknya lebih nyata.⁶⁷

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dianggap sebagai faktor yang melandasi bagi orang Minangkabau merantau karena dengan bertambahnya anggota keluarga maka kebutuhan hidup semakin banyak pula dan sawah yang akan diolah akan menjadi berkurang. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik mereka merantau. Namun meskipun sawah yang diolah tersebut cukup untuk kelangsungan hidup mereka dan orang muda di Minangkabau selalu didorong untuk pergi merantau sehingga ia sanggup untuk berdiri sendiri, apabila kelak nanti ia akan menikah.

Dengan berkembangnya perekonomian maka laki-laki yang menjadi suami yang sudah merasa mampu untuk menghidupi keluarga sendiri tanpa tergantung lagi pada keluarga ibunya. Karena biasanya, apabila ia berhasil dalam kehidupan ekonominya dirantau maka keluarganya akan dijemput dan hidup di daerah rantau.

5. Faktor Pendidikan

⁶⁷ Muchtar Naim, *Besarnya Migrasi Suku Bangsa Minangkabau dan Suku Bangsa Lain di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi perkembangan bentuk perkawinan terutama bagi yang melakukan pendidikan dirantau dan semakin tingginya tingkat pendidikan mereka melakukan suatu proses belajar maka cara berpikir mereka biasanya menjadi semakin lebih maju dan terbuka.

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada juga faktor-faktor *sosiologis* yang mempengaruhi perkembangan adat Minangkabau. Menurut Bushar Muhammad ada beberapa faktor *sosiologis* yang mempengaruhi perkembangan adat Minangkabau termasuk Bukittinggi tersebut antara lain :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu sistem pembangkit kecerdasan, kemampuan, ketrampilan, logika, dan lain-lain dari anak didik. Dengan demikian akan membuka pikirannya yang mengarah para perbuatan untuk suatu kemajuan hidup.

Pendidikan manusia akan lebih banyak berpikir untuk diri sendiri, untuk keluarga daripada bergabung dengan pendapat umum yang masih dikekang oleh ikatan adat. Dengan sikap ini akan tumbuh sifat manusia yang menghargai kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan antara suami istri.

2. Faktor Perantauan

Merantau adalah suatu tradisi yang akan dilakukan oleh segenap masyarakat Minangkabau yang dimaksudkan untuk

merubah pola hidup yang sederhana. Faktor yang mendorong merantau tersebut antara lain :

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan.
- b. Tidak banyak berperan laki-laki dalam keluarga.
- c. Tidak adanya kesempatan untuk menambah pengetahuan.
- d. Kurang lengkapnya sarana hiburan.

3. Faktor Ekonomi

Dengan munculnya *industrialisasi modern* di kota besar yang sudah barang tentu membutuhkan pekerja atau buruh yang banyak baik berupa pekerjaan yang terdidik maupun tidak sehingga mengundang adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota (*urbanisasi*) dengan harapan kehidupan di kota industri akan lebih baik daripada kehidupan ditempat terpencil atau desa yang jauh dari kota.

4. Faktor Revolusi

Revolusi adalah suatu pergeseran besar dan cepat yang mengenai dasar atau sendi pokok daripada kehidupan masyarakat. Secara *sosiologis* agar suatu *revolusi* dapat terjadi maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan pergeseran di dalam harus ada suatu usaha untuk menampung rasa tidak puas dimasyarakat.

b. Adanya pemimpin atau kelompok orang dianggap mampu memimpin masyarakat dan pemimpin tersebut dapat menampung rasa tidak puas dimasyarakat.

c. Pemimpin tersebut dapat menunjukkan suatu tujuan yang bersifat *kongret* dan dapat dilihat oleh masyarakat.

5. Faktor Ideologi

Indonesia memiliki satu *ideologi*, yaitu Pancasila yang menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang merupakan kesatuan bulat dan berkembang secara seimbang, searas dan serasi dengan dijiwai nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalannya terhadap Pancasila tersebut. Dengan demikian segala bentuk kehidupan *kultural*, *material* dan *spritual* harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh sekali-kali dalam kehidupan dibidang hukum tidak terkecuali hukum adat.

6. Faktor Agama Islam

Masuknya agama Islam turut pula mempengaruhi perkembangan hukum adat di Minangkabau seperti dalam pepatah yang mengatakan bahwa *adat basandi syara', syara'--basandi kitabullah, adat mangato syara' mamakai*.⁶⁸

⁶⁸ Amir Syrifudin, Op.cit, hal. 177.

Dengan hebatnya pengaruh Islam di sini sehingga dapat dikatakan hampir semua penduduk di Minangkabau itu memeluk agama Islam dan banyak pula ajaran Islam yang lain menjadi hukum adat Minangkabau pada umumnya termasuk daerah Bukittinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai seorang laki-laki yang berperan sebagai ayah atau suami di Minangkabau tidak lagi seperti dahulu yang kebanyakan berperan sebagai mamak. Hubungan dengan anak-anaknya lebih erat bila dibandingkan dengan masa dulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut adalah :

1. Pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta diakibatkan dari perkawinan semendo bertandang menjadi semendo menetap dan semendo bebas, di mana ayah atau suami telah menetap, bebas tinggal dan hidup bersama anak dan istrinya. Sedangkan kedudukan dan peranan mamak terhadap kemenakannya telah mengalami pergeseran pada nilai sosialnya dalam hal hubungan kekerabatan yang semakin jauh, tetapi mamak dalam nilai prinsipal tetap dipertahankan dalam hal pengurusan harta pusaka kaum atau suku. Pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta pengaruhnya terhadap hukum waris secara kewarisan individual (perorangan) terhadap harta pencaharian bersama orang tuanya diwarisi kepada anak-anaknya secara individual. Sedangkan kemenakan tidak dapat mewarisi harta pencaharian mamak, tetapi harta pusaka dapat diwarisi kepada kemenakan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta antara lain, yaitu :

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut adalah :

1. Pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki sebagai ayah atau suami dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta diakibatkan dari perkawinan semendo bertandang menjadi semendo menetap dan semendo bebas, di mana ayah atau suami telah menetap, bebas tinggal dan hidup bersama anak dan istrinya. Sedangkan kedudukan dan peranan mamak terhadap kemenakannya telah mengalami pergeseran pada nilai sosialnya dalam hal hubungan kekerabatan yang semakin jauh, tetapi mamak dalam nilai prinsipal tetap dipertahankan dalam hal pengurusan harta pusaka kaum atau suku. Pada masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta pengaruhnya terhadap hukum waris secara kewarisan individual (perorangan) terhadap harta pencaharian bersama orang tuanya diwarisi kepada anak-anaknya secara individual. Sedangkan kemenakan tidak dapat mewarisi harta pencaharian mamak, tetapi harta pusaka dapat diwarisi kepada kemenakan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta antara lain, yaitu :

- 2.1. Faktor berubahnya rumah gadang

Perkembangan jumlah anggota keluarga semakin bertambah maka rumah gadang tidak mampu menampungnya. Ditambah masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta sebagian telah mempunyai rumah sendiri dan mengontrak rumah sehingga mereka tidak akan menetap di rumah gadang tersebut sampai beranak cucu di rantau. Dengan demikian rumah gadang hanya berfungsi sebagai lambang kekerabatan matrilineal.

- 2.2. Faktor Hukum Islam

Faktor hukum Islam berbeda dengan hukum adat sebelumnya, di mana menurut adat bahwa anak hanya berhubungan dengan ibunya, tetapi dalam ajaran Islam anak berhubungan dengan ayahnya juga. Ini menunjukkan hubungan timbal balik antara ayah dengan anaknya. Begitu pula membawa pengaruh yang kuat terhadap hubungan kekerabatan mamak kepada kemenakan. Dengan telah terbentuk keluarga di rantau maka hukum Islam dapat mempengaruhi hukum waris adat menyangkut harta pusaka dengan memberi kewarisan khusus terhadap kewarisan harta pencaharian dan memisahkan harta pusaka.

2.3. Faktor perantauan

Faktor perantauan yang dilakukan oleh laki-laki Minangkabau Bukittinggi pada dasarnya disebabkan kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat matrilineal baik yang sudah menikah atau belum menikah yang tidak mempunyai kekuasaan kuat dalam keluarga sendiri maupun kaum untuk menikmati harta pusaka. Oleh karena itu laki-laki tidak terikat untuk tinggal di kampungnya (Bukittinggi).

2.4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan landasan utama bagi perantau Minangkabau Bukittinggi dalam menghidupi keluarganya di Jakarta karena kebutuhan hidup semakin lama semakin bertambah banyak. Apabila ekonomi mereka berhasil di Jakarta merasa mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri tanpa bantuan pada keluarga ibunya maka keluarganya yang di kampung akan dijemput dan hidup di Jakarta.

2.5. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi perkembangan berpikir masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta yang semakin tinggi mengakibatkan cara berpikir mereka semakin maju dan terbuka.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Dengan pergeseran perkawinan semendo bertandang menjadi semendo menetap dan semendo bebas yang terjadi masyarakat Minangkabau

Bukittinggi perantauan di Jakarta harus tetap dipertahankan dalam hal tanggung jawab suami atau ayah terhadap anak dan istrinya. Begitu juga nilai sosial mamak kepada kemenakan dalam hal hubungan kekerabatannya harus terjalin erat didasarkan pada mamak dengan kemenakan yang berada di Bukittinggi.

2. Dengan perkembangan hukum adat pada zaman modern ini telah dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta.
3. Pergeseran yang terjadi pada kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi di Jakarta tidak boleh melupakan adat Minangkabau Bukittinggi yang berasal dari nenek moyang (leluhur).
4. Masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta harus tetap menjaga keutuhan adat istiadat Minangkabau Bukittinggi, walaupun dalam perkembangan masyarakat modern ini dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan adat istiadat. Oleh karena itu keutuhan adat istiadat terletak pada individu dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Darwis, Danito, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990.
- Dt. Batuan. A-Dt. Madjoindo. A, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, Djakarta, 1956.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekebabatan Adat*, Fajar Agung, Cet.1, Jakarta, 1987.
- _____ *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____ *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____ *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hakimy, Idrus H. Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1970.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia, Adat Gono Gini Di tinjau dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropology*, Jakarta, 1967.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cet. Kedelapan, Jakarta, 2002.
- _____ *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, 1987.
- Maruhun Batuah, Datuk, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pustaka Jaya, Cet.XIII, Bukittinggi, 1965.
- M.S, Amir, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Pradnya Paramita, Cet. II, Jakarta, 1983.
- _____ *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Karya Indah, Cet.2, Jakarta, 1987.
- Naim, Muchtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang.
- _____ *Besarnya Migrasi Suku Bangsa Minangkabau dan Suku Bangsa Lain di Indonesia*, Gajah Mada University Press, , Yogyakarta, 1984.
- Nasroen, M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Cet.1, Jakarta, 1971.
- Navis, A.A, *Alam Berkembang Jadi Guru*, GrafitiPress, Cet. 1, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekeabatan di Minangkabau*, GrafitiPress, Jakarta, 1980.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet.14, Atthiriyah, , Jakarta, 1985.

- Rangkoto, N.M, *Hubungan Mamak dengan Kemenakan Duhulu dan Sekarang serta Pasembahan Adat Lestari*, 1987.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Grafiti Press, 1970.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, Cet.kelima, 1978.
- _____ *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soehardi, A, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, NV Penerbitan W Van Hoeve, Bandung, S-Gravenhage, 1954.
- Sugangga, I.G.N, *Hukum Waris Adat*, Terbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Supranto. J, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Sudiyat, Imam, *Azas-azas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat*, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet.1, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Vollenhoven, Van, *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid 1.
- Tarigan, Josef. R dan M. Suparmoko, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I BPFE, Yokyakarta.

Toeh, Datuk, *Tambo Alam Minangkabau*, Cet.XIII, Bukittinggi : Pustaka Jaya,
1965.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung,
Jakarta, 1985.

B. Majalah dan Kamus :

Aditya, Asri, *Bukittinggi Kota Sapta Pesona*, Jakarta : Majalah Femina 40,
Oktober 1991.

Poerwodarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
1987.